

KESEPAKATAN TIDAK TERTULIS PADA HUKUM PERIKATAN DAN HUKUM BISNIS

Nia Puspita Hapsari, Arraya Rambu Rambuni, Regina Pinkan Syaharani, Rocky Putra Maya
Padaloka

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No. 9, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
niapeha@esaunggul.ac.id

Abstract

An unwritten agreement or oral agreement is an agreement made only based on the agreement of the parties orally without any written evidence. The legal implications of this unwritten agreement are an important concern in legal practice. Article 1320 KUHPerdara stipulates that for the validity of an agreement four conditions are required: agreement of the parties, capacity to make an obligation, a certain matter, and a lawful cause. In addition, evidence by witnesses, testimony, confession, and oath. However, written evidence is not the only evidence that can be used in proving an agreement. The court can also accept other valid evidence to prove the existence of an agreement, such as electronic evidence, testimony, and assumptions. Therefore, in legal practice, it is important to understand the legal implications of unwritten agreements and the ways to prove them in court.

Keywords: *Implications, Unwritten Agreement, Business Law*

Abstrak

Perjanjian tanpa tertulis atau perjanjian lisan merupakan perjanjian yang dibuat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak secara lisan tanpa adanya tertulis. Implikasi hukum dalam perjanjian tanpa tertulis ini menjadi perhatian dalam praktek hukum. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) mengatur bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selain itu, terdapat 5 alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara, termasuk bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Meskipun demikian, bukti tertulis bukanlah satu-satunya bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan adanya perjanjian. Pengadilan juga dapat menerima bukti-bukti lain yang sah untuk membuktikan adanya perjanjian, seperti bukti elektronik, kesaksian, dan asumsi. Oleh karena itu, dalam praktek hukum, penting untuk memahami implikasi hukum dalam perjanjian tanpa tertulis dan cara-cara untuk membuktikannya di Pengadilan.

Kata Kunci : *Implikasi, Perjanjian Tidak Tertulis, Hukum Bisnis*

Pendahuluan

Masalah kesepakatan tanpa tertulis mencakup situasi di mana pihak-pihak terlibat dalam perjanjian atau transaksi bisnis tidak memiliki dokumen tertulis yang secara formal mendokumentasikan persyaratan dan ketentuan kesepakatan mereka. Seringkali, kesepakatan semacam ini bergantung pada kesepakatan lisan atau pemahaman tidak tertulis antara para pihak.

Terkadang, situasi ini dapat muncul karena keterbatasan waktu, kurangnya pengetahuan hukum atau hubungan bisnis yang didasarkan pada kepercayaan personal. Namun, kelemahan kesepakatan tanpa tertulis ini terletak pada ketidakjelasan dan potensi

konflik yang mungkin muncul dikemudian hari.

Dalam konteks hukum, implikasi dari kesepakatan tanpa tertulis dapat mencakup kesulitan dalam membuktikan perjanjian di hadapan pengadilan atau otoritas hukum. Dokumentasi tertulis seringkali dianggap sebagai bukti yang lebih kuat dan dapat diandalkan. Jika tidak terdapat dokumen tertulis, interpretasi persyaratan dalam kesepakatan menjadi subyektif dan dapat menyulitkan penegakan hak dan kewajiban setiap pihak.

Selain itu, kejelasan dan ketertiban pada perikatan bisnis sering diabaikan dalam kesepakatan tanpa tertulis, menyebabkan

perbedaan di masa depan. Oleh karena itu, dalam latar belakang kesepakatan tanpa tertulis, ada perhatian terhadap perlunya kesepakatan tertulis yang jelas dan komprehensif untuk melindungi hak dan kepentingan semua yang terlibat.

Niaga secara elektronik, juga dikenal sebagai e-commerce, sering memakai perikatan perikatan dilakukannya transaksi memperjualbelikan produk dijual melalui platform online. Pasal 1 angka 17 UU No.11 Th.2008 tentang teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, "kontrak elektronik", adalah: jenis perikatan paling banyak digunakan.

Perikatan dalam elektronik, yaitu: perjanjian dibuat oleh dua pihak tanpa bertemu langsung melalui sistem elektronik. Membedakan kontrak elektronik dari kontrak konvensional di dunia maya (resmi). Jenis perjanjian paling umum, ialah: perikatan jual beli barang dan/atau (Setiawan, 1999).

Salah satu aspek memiliki pengaruh sangat besar terhadap masyarakat luas, adalah: perdagangan elektronik (Latumahina, 2015). Misalnya, bisnis online menjual produk melalui aplikasi online dan membeli alat-alat canggih untuk membuat produk menghasilkan uang. Perjanjian, baik dengan individu maupun dengan kelompok, adalah: bagian penting dari suatu bisnis (Sekarini, 2014).

Perjanjian, menurut pakar hukum Prof. Subekti, "adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal" (Ricardo, 2018).

Kebebasan dalam kontrak, ialah: dasar pembuatan perjanjian. Memberikan jaminan kepada siapapun, termasuk kebebasan untuk memilih siapa yang akan melakukan perikatan, dengan siapa ia akan melakukan perikatan atau tidak? (Muru, 2007).

Tetapi, Pasal 1320 kode Hukum Perdata, kesepakatan antar pihak, kecekatan hukum, niat baik, dan adanya obyek tertentu adalah syarat sah dalam suatu perjanjian atau perikatan. Membandingkan perikatan elektronik tersedia saat ini pada persyaratan ditetapkan Pasal 9 UU No.11 Th.2008 tentang teknologi informasi dan transaksi perdagangan elektronik, aturannya tidak dijelaskan mengBenai suatu bentuk kontrak perikatan

elektronik tertentu dan syarat dimaksud oleh ketentuan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif menyelidiki, menggambar, menjelaskan dan menemukan kualitas atau keutungan dari pengaruh sosial yang ada (Saryono, 2010).

Dengan menggunakan keadaan lingkungan yang obyektif, peneliti melakukan observasi dan eksplorasi. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan observasi dengan membaca teori, artikel, jurnal ilmiah dan makalan yang relevan terkait dengan hal yang akan diteliti.

Peneliti mendapatkan literatur dari basis data online seperti Google Scholar, JSTOR, dan Online Library. Setelah data tersebut dianalisis, peneliti akan membuat narasi berisi informasi tentang fenomena atau masalah yang dikenal pihak peneliti.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Perikatan dan Hukum Bisnis

Dalam dunia bisnis dan hukum, seringkali terjadi situasi dimana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis tidak menyusun dokumen tertulis yang mengatur persyaratan dan ketentuan kesepakatan mereka.

Kesepakatan tanpa tertulis dapat melibatkan aspek-aspek bisnis yang kompleks antar perusahaan. Dalam konteks ini, pembahasan akan mengeksplorasi implikasi hukum dari kesepakatan tanpa tertulis.

1. Kelemahan Kesepakatan Tanpa Tertulis Perjanjian yang tidak terdokumentasikan juga dapat menimbulkan ketidakpastian dan keraguan di antara para pihak, karena sulit untuk membuktikan isi perjanjian tanpa catatan tertulis dapat juga menimbulkan masalah terkait syarat sahnya suatu perjanjian.

Meskipun dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak menetapkan bahwa perikatan dibuat secara tertulis, sangat sulit untuk memenuhi syarat-syarat sah dari suatu perikatan tanpa bukti tertulis yang jelas. Selain itu, perikatan tanpa dokumen tertulis dapat menjadi tidak dapat sama sekali diandalkan peristiwa

keterangan nyata proses litigasi, berpegang pengakuan pihak terlibat dalam perperikatan tersebut.

Kekurangan perikatan tanpa catatan tertulis dapat menimbulkan ketidakpastian, keraguan, dan resiko yang lebih tinggi terkait pembuktian perjanjian dan pelaksanaannya dalam perselisihan. Secara keseluruhan, kelemahan kesepakatan tanpa tertulis terletak pada risiko sengketa sulit dibuktikan, ketidakpastian, keraguan, dan kurangnya keamanan sebagai alat bukti dalam litigasi.

2. Kesulitan Dalam Bukti di Pengadilan Bukti yang kurang kuat dapat menjadi tantangan ketika pihak-pihak berupaya untuk menegakkan hak atau membuktikan keberadaan kesepakatan di hadapan Pengadilan.

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian pasti harus menyetujui *addendum*. Kelebihan *addendum relatif* cepat jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis.

Kesulitan membuktikan kesepakatan tanpa tertulis di Pengadilan dapat menghasilkan ketidakpastian, keraguan, dan risiko lebih tinggi terkait dengan pembuktian isi perjanjian serta pelaksanaannya dalam suatu perselisihan.

3. Risiko Pertikaian Hukum Adanya potensi konflik dan pertikaian menjadi dampak serius dari kesepakatan tanpa catatan tertulis, dapat signifikan meningkatkan risiko terjadinya perselisihan hukum. Adapun beberapa risiko terkait dengan perjanjian tanpa tertulis, antara lain:
 - a. Kesulitan membuktikan perjanjian. Ketetapan tidak terdokumentasikan sulit dibuktikan di Pengadilan karena umumnya bukti tertulis menjadi standar. Menciptakan ketidakpastian dan keraguan seputar kesepakatan dan bagaimana pelaksanaannya dalam konteks perselisihan.
 - b. Syarat Subyektif Tidak Terpenuhi. Jika persyaratan subyektif perikatan tidak dipenuhi, perikatan dapat dinyatakan batal secara hukum.
4. Kurangnya Keamanan Sebagai Alat Bukti Perjanjian tanpa tertulis juga dapat

menjadi kurang aman sebagai alat bukti meningkatkan risiko terjadinya pertikaian dimuka hukum.

Perjanjian lisan juga membuatnya mudah menjadi wadah sebagai aksi penipuan, perjanjian lisan dikarenakan minimnya bukti sehingga membuat melemahnya kepastian hukum yang dimiliki korban. Terdapat beberapa risiko terkait dengan kesepakatan tanpa tertulis, hal ini dapat menciptakan lingkungan bisnis dalam keadaan tidak stabil.

5. Keterbatasan Perlindungan Hukum Ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban, penyalahgunaan atau ketidaksepahaman, dan keterbatasan perlindungan hukum akibat dapat menjadi masalah serius dalam penyelesaian sengketa.

Keterbatasan hukum pada perjanjian lisan, minimnya bukti dalam perjanjian tanpa tertulis dapat disebabkan oleh kemudahan syarat untuk membuat perjanjian semacam tersebut, seperti:

- 1) Hanya didasari oleh rasa percaya satu sama lain.
- 2) Tidak mau ribet.
- 3) Tergiuir oleh keuntungan yang tidak nyata.

Potensi Kehilangan Bisnis dan Reputasi: Perselisihan hukum akan muncul dari kesepakatan tanpa tertulis dapat berujung pada kerugian bisnis dan merugikan reputasi pihak-pihak terlibat.

6. Lebih baik kesepakatan tertulis. Untuk menghindari risiko hukum karena ketidakjelasan, diperlukan kesepakatan tertulis secara terbuka, transparansi dalam kesepakatan tertulis yang jelas dan secara menyeluruh. Sehingga menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Kesepakatan tertulis memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pihak yang akan terlibat dalam perikatan suatu bisnis.

- 1) Bukti Yang Jelas
- 2) Mencegah Ketidakpastian
- 3) Perlindungan Hukum Yang lebih Kuat
- 4) Kepatuhan Terhadap Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, hukum perjanjian tidak tertulis atau kesepakatan lisan memiliki banyak kekurangan terlebih lagi tidak adanya bukti bahwa syarat-syarat sahnya terpenuhi sesuai dengan Pasal 1320 dari kode Hukum Perdata. Sehingga membuat perjanjian tidak tertulis ini tidak memiliki kepastian hukum yang jelas dan memiliki resiko besar akan menghasilkan konflik berkepanjangan sampai dengan ke meja pengadilan atau meja hijau.

Oleh sebab itu perjanjian tertulis memiliki dasar hukum yang jelas dan merupakan pilihan bagus dalam melakukan suatu perjanjian. Terlepas dari semua syarat-syarat kompleks yang ada, perjanjian tertulis memiliki legal standing sangat jelas dan mempunyai bukti yang banyak sehingga jikalau ada pihak yang dirugikan mereka akan dapat membela hak-haknya secara maksimal.

Secara harfiah, istilah "perlindungan hukum" dapat berarti banyak hal. Bahwa perlindungan atas hukum supaya salah menguntit aparat hukum, mampu menjaga sesuatu (Mertokusumo, 2000).

Konsumen akan sangat dirugikan jika ada klausula baku tidak terkontrol dalam kontrak perdagangan elektronik. Konsumen akan kehilangan posisi mereka dan kepentingan mereka akan terabaikan. Philip M. Hadjon mengembangkan teori menjaga hukum mengacu pada tindakan preventif dan regresif pemerintah. Menjaga hukum preventif ditujukan mencegah perselisihan dan memotivasi pemerintah membuat keputusan dimaksudkan menyelesaikan perselisihan, termasuk dalam hal menyelesaikannya di sebuah institusi (Hadjon, 1987).

Timbulnya, perikatan bisnis yang dibuat pihak jika disetujui atau perikatan menjadi dasar dari adanya perikatan bisnis dapat diciptakan ikatan pada perikatan dengan konsekuensi hukum yang akan muncul dari pelaksanaan perikatan, adalah: "suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut (Subekti, 2010)."

Setiawan, definisi perjanjian harus diperbaiki, dengan kata lain: a. Tindakan didefinisikan perumpamaan pada tindakan

kaidah, yakni aktivitas bertujuan menghasilkan konsekuensi hukum; b. Menambah kata "atau saling mengikatkan diri" ke Pasal 1313 (BW); c. Mendefinisikan perikatan sebagai "tindakan kaidah, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya" (Hernoko, 2008). Perikatan lisan dibuat dengan ucapan dari pihak, sedangkan perikatan tertulis harus tertulis (Salim, 2016).

Kebebasan menghasilkan perikatan yang tidak dapat dipaksakan. *Contradictio Interminis*, adalah: sepakat yang diberikan dengan paksa ketika pihak lain tidak dapat mencapai kesepakatan. Para pihak diberi kesempatan untuk memilih apakah mereka akan menyetujui dan/atau tidak menyetujui mengikat diri pada perikatan dengan akibatnya (Rastuti, 2016).

Karena enteng dan tidak dibutuhkan peluang sangat lama, perikatan tidak tertulis kadang kala digunakan pihak konsumen, ketika ingat maupun khilaf, terpenting dikalangan paguyuban konvensional terlibat pada aktivitas perdagangan bisnis. Dalam hal perbandingan dengan perikatan metode tulisan menjangkau konsensus dalam niaga tulisan lebih cepat, karena dimulai dengan para pihak melakukan negosiasi dan kemudian ide-ide telah dicapai dalam suatu perjanjian tertulis

Kesimpulan

Ketika kita berbicara tentang kesepakatan tanpa tertulis, implikasinya menjadi kompleks, terutama dalam konteks pembuktian di Pengadilan. Meskipun perjanjian tanpa catatan resmi diakui sebagai sah, membuktikan keberadaan dan isi perjanjian tersebut dapat menjadi tugas yang sulit. Ini terjadi karena dalam hukum acara perdata, bukti tertulis memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan bukti lisan.

Ketidakkampuan untuk menyediakan bukti tertulis dapat membuat kesepakatan tanpa catatan resmi kurang aman di mata hukum. Dalam proses litigasi, perjanjian tanpa catatan tertulis juga cenderung menjadi alat bukti yang lebih lemah karena bergantung pada pengakuan para pihak yang terlibat. Kesulitan membuktikan kesepakatan ini dapat menimbulkan ketidakpastian, keraguan, dan resiko yang lebih tinggi terkait dengan

pembuktian dan pelaksanaan perjanjian dalam situasi perselisihan.

Di dunia bisnis, kesepakatan tertulis memberikan keunggulan dengan menyajikan menjaga kaidah/asas lebih kuat alokasi semua pihak berpartisipasi. Dokumen tertulis memberikan bukti yang sangat jelas transparansi dan dapat diandalkan terkait “isi perikatan, haknya, dan kewajiban” yang dimiliki pihak

Keberadaan perikatan tertulis memudahkan penyelesaian sengketa karena bukti tertulis memiliki kekuatan yang lebih besar selama proses litigasi. Secara keseluruhan, kesepakatan tertulis sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang kokoh untuk semua pihak yang berpartisipasi. Dokumen tertulis membantu mengurangi risiko sengketa dan memberikan kepastian hukum.

Akibatnya, sangat penting bagi setiap pihak yang melibatkan dirinya akan perikatan memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan memenuhi persyaratan hukum sehingga dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan jika terjadi sengketa.

Daftar Pustaka

- Hadjon, M. Philip. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, h.29.
- Hernoko, Agus Yudha. (2008). *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Laksbang Mediatama: Yogyakarta.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. (2015). “Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik”. *Jurnal GEMA AKTUALITA* 4, no.1.
- Mertokusumo, S. (2000). *Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Salim, HS. (2016). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Alfabeta, Bandung.
- Sekarini, Marsha Angela Puteri, and Darmadha, I Nyoman. (2014). “Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.
- Subekti. (2010). *Hukum Perjanjian*. Cetakan kesepuluh, Intermedia, Jakarta.
- Setiawan, R., S.H. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Putra A Bardin, Bandung.
- Rastuti, Tuti. (2016). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Medpress Digital: Yogyakarta.
- Ricardo, Simanjuntak. (2018). *Tehnik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.